



PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 126 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 68 TAHUN 2007
TENTANG BELANJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2007 telah diatur mengenai Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk pelaksanaan masa reses dan pengembangan pelayanan kesehatan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2007 tentang Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengambilan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
12. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2007 tentang Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 68 TAHUN 2007 TENTANG BELANJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2007 tentang Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 65), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 3 diubah dan di antara angka 14 dan angka 15 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 14a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta.
9. Penghasilan DPRD adalah penghasilan yang diterima setiap bulannya oleh Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007.
10. Penghasilan lainnya adalah penghasilan yang diterima oleh Pimpinan atau Anggota DPRD berupa tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional.
11. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
12. Belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat BPO Pimpinan DPRD adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari.

13. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas, rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD dan perlengkapannya, uang jasa pengabdian, uang duka dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
 14. Belanja penunjang kegiatan DPRD adalah biaya untuk menunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD berupa biaya perjalanan dinas, biaya penunjang kegiatan DPRD berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
 - 14a. Biaya Kegiatan Reses adalah biaya penunjang kegiatan DPRD yang dipergunakan oleh anggota DPRD secara perorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat, yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 16. Anggaran Belanja DPRD adalah Anggaran Belanja DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk menunjang penghasilan tetap Anggota DPRD.
 17. Anggaran Belanja Sekretariat DPRD adalah Anggaran Belanja Sekretariat DPRD untuk kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD di luar penghasilan tetap DPRD.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penghasilan berupa :
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;
 - e. tunjangan jabatan;
 - f. tunjangan panitia musyawarah;
 - g. tunjangan komisi;
 - h. tunjangan panitia anggaran;
 - i. tunjangan badan kehormatan; dan
 - j. tunjangan alat kelengkapan lainnya.

- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penghasilan berupa biaya reses dan biaya medical check up.
3. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

- (1) Biaya Kegiatan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kegiatan reses dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali; dan
 - b. dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Anggaran pelaksanaan Biaya Kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 20 diubah serta ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Tunjangan kesejahteraan berupa pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya dalam bentuk kepesertaan dalam program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Pembayaran iuran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD.
5. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

- (1) Biaya medical check up sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- (2) Biaya medical check up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kegiatan medical check up dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali, termasuk keluarga yang terdiri atas 1 (satu) orang istri/suami dan 2 (dua) orang anak; dan

- b. apabila hasil dari medical check up menyatakan adanya penyakit yang harus ditangani melalui pengobatan lebih lanjut, maka harus menggunakan fasilitas Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).
- (3) Anggaran pelaksanaan biaya medical check up sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan pada belanja barang dan jasa Sekretariat DPRD.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUSIBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72095

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003